JURNAL KACAPURI
JURNAL KEILMUAN TEKNIK SIPIL
Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2021

ANALISIS PERSYARATAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH PENYEDIA JASA DALAM MENGIKUTI SELEKSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

[1]Bram Siswanto, Wita Kristiana[2], Dewantoro[3]
[123]Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
E-mail: bramsiswanto28@gmail.com[1], witakristiana@jts.upr.ac.id[2], dewantoro@eng.upr.ac.id[3]/Hp.087812035721

ABSTRAK

Jasa konsultansi konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dari konstruksi yang akan dibangun. Sebelum penyedia jasa konsultanisi konstruksi dapat mengerjakan proyek terdapat suatu tahapan yang harus dilalui yaitu mengikuti seleksi penyedia jasa. Berkaitan dengan proses seleksi ada beberapa jenis persyaratan yang harus disiapkan untuk memenangkan proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tiga jenis persyaratan yang paling diprioritaskan untuk disiapkan oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam mengikuti proses seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas yang dibantu oleh program SPSS versi 26. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disebarkan kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisili di Kota Palangka Raya dari Tahun 2016–2019. Terdapat 46 responden yang memberikan tanggapan atas kuesioner yang disebarkan dari 54 jumlah populasi yang ada. Hasil analisis penelitian terdapat 30 jenis persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenangkan proses seleksi jasa konsultansi konstruksi. Kemudian dari jenis persyaratan, ada tiga jenis persyaratan yang paling diprioritaskan oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi yaitu Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi, Memiliki paling kurang 1 orang tenaga ahli tetap yang bersertifikat keahlian (SKA) ahli muda/madya sesuai SBU yang disyaratkan serta Kelengkapan dokumen penawaran.

Kata Kunci: Jasa Konsultansi Konstruksi, Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi, Jenis Persyaratan Seleksi.

ABSTRACT

Construction consulting services have a very important role in determining quality of the construction to be built. Before a construction consultant service provider can work on a project, there are steps that must be passed, namely following service provider selection. In connection with selection process, there are several types of requirements that must be met in order to win the process. Purpose of this study is to determine three

types of requirements that are prioritized by construction consultancy service providers in following selection process for construction consultancy service providers in Central Kalimantan Province. The method used to analyze the data in this study is descriptive analysis method by conducting validity and reliability tests assisted by SPSS version 26 program. In this study, a questionnaire was used as a research instrument distributed to construction consulting service providers registered in Electronic Procurement Services (LPSE) Central Kalimantan Province with domicile in Palangka Raya City from 2016–2019. There were 46 respondents who responded to the questionnaire distributed from 54 existing populations. Results of the research analysis show that there are 30 types of requirements that must be met to win the construction consultancy service selection process. Then, from the types of requirements, there are three types of requirements that are prioritized by construction consultancy service providers, namely: Having a Business Entity Certificate (SBU) in accordance with the classification and qualifications, Have at least 1 permanent expert who is certified SKA junior/intermediate experts according to the SBU required and Completeness of the bidding documents.
Key word: Construction Consulting Services, Construction Consulting Services Selection, Types of Selection Requirements.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan serta mengutamakan adanya olah pikir (Anonim, 2018). Pada pembangunan nasional jasa konsultansi konstruksi memiliki peranan yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dari konstruksi yang akan dibangun nantinya, oleh karena itu proses seleksi diharapkan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatanya kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ini adalah tepat guna, efektif, transparan, kompetitif, adil dan akuntabel. Dalam upaya mendapatkan proyek pada bidang jasa konsultansi konstruksi salah satu tahapan yang akan dilakukan yaitu seleksi pengadaan dan pada era sekarang ini proses seleksi telah dilakukan secara elektronik yang berbasis internet pada unit kerja yang disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terdapat diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang telah terdaftar pada sistem LPSE dalam penelitian ini yaitu LPSE Provinsi Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan proses seleksi banyak persyaratan yang harus dipenuni untuk memangkan seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi terutama beberapa persyaratan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 yaitu tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tiga jenis persyaratan yang paling diprioritaskan untuk disiapkan oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam

mengikuti proses seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi hal yang diperlukan hingga serah terima hasil dari pekerjaan (Anonim, 2018). Pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*) dengan mengikuti norma dan etika yang berlaku (Marbun, 2012). Pengadaan *(procurement*) adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya (Christopher & Schooner, 2007).

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau bisa disebut juga *E-Procurement* adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik berbasis internet. Instrumen ini menggunakan teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (Zaenal Arifin & Dara Juwanti, 2012).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE adalah suatu penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah (Anonim, 2018). LPSE menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE sendiri merupakan unit kerja yang dibentuk diseluruh Lembaga untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta dapat memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Chrysantus Abdi Utomo, 2017).

Pengertian Umum Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi adalah suatu jasa yang meliputi jasa perencanaan suatu konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi. Pengadaan Jasa Konsultansi dapat berupa jasa konsultansi konstruksi atau non konstruksi. Jasa Konsultan konstruksi biasanya terdiri atas konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengertian Konsultan

Konsultan adalah tenaga profesional yang menyediakan layanan jasa konsultansi dalam suatu bidang keahlian tertentu. Didalam bidang konstruksi, konsultan dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan adalah pihak yang diberikan tugas oleh pemilik proyek *(owner)* untuk merencanakan suatu

pekerjaan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang berdomisili di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia berdasarkan data pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kalimantan Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Tinjauan pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal penelitian serta data-data yang berasal dari internet.
2. Penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang terdaftar di *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kalimantan Tengah dan berdomisili di Kota Palangka Raya.

Tahapan Penelitian

Peda penelitian ini terdapat lima tahap, dimana setiap tahapannya saling berhubungan satu sama lain. Secara lengkap tahap-tahap penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Pertama

Tahap pertama pada penelitian ini adalah tahap pendahuluan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah:

1. Menyusun latar belakang penelitian
2. Menyusun rumusan masalah
3. Menyusun batasan masalah
4. Menyusun tujuan penelitian
5. Menyusun manfaat penelitian

Tahap Kedua

Tahap kedua pada penelitian ini adalah melakukan studi literatur yaitu antara lain :

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. Pihak-pihak yang Berperan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Pengertian Umum Jasa Konsultansi
6. Pengertian Konsultan

Tahap Ketiga

Tahap ketiga pada penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu :

1. Menentukan Pendekatan Penelitian

2. Menentukan Metode Pengumpulan Data
3. Menentukan Waktu dan Lokasi Penelitian
4. Menentukan Tahapan Penelitian
5. Menentukan Jenis Data
   a. Data Primer
   b. Data Sekunder
6. Melakukan Teknik Pengumpulan Data
7. Persiapan Kuesioner
8. Menentukan Populasi dan Sampel Penelitian
9. Menentukan Metode Persiapan dan Penyusunan Kuesioner
10. Menentukan Instrumen Penelitian
11. Melakukan Penelitian

Tahap Keempat
Tahap keempat pada penelitian ini adalah pengolahan data untuk melakukan analisis data. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu :
1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Analisis Deskriptif

Tahap Kelima
Tahap kelima adalah tahap pengambilan kesimpulan dan saran serta penulisan tugas akhir dan penulisan jurnal dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL & PEMBAHASAN

Menurut Babbie (1998) dalam Waluyo (2014) yang dikutip oleh Triandini (2018) bahwa respon rate yang baik untuk dianalisis adalah minimal 10%, jika > 30% termasuk baik, dan apabila > 70% termasuk sangat baik. Respon rate dihitung dengan membandingkan jawaban kuesioner yang disebarkan dikali 100%.

Tabel 1. Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah Kuesioner	Persentase	Keterangan
1	Disebarkan	54	100 %	*Respon Rate* 10 % 30% (baik) 70% (sangat baik)
2	Dikembalikan	46	85 %	
3	Tidak dikembalikan	8	15 %	
4	Tidak Memenuhi persyaratan (beberapa butir pertanyaan tidak dijawab)	0	0 %	
5	Memenuhi Persyaratan dan layak untuk dianalisis	46	85 %	Sangat baik

Tabel 1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak 54 (100%) dengan tingkat pengembalian 85% (46 kuesioner). Terdapat 46 kuesioner (100%) yang diisi dengan lengkap dan dianggap memiliki tingkat pengembalian (respon rate) yang sangat baik karena >70%. Sehingga 46 kuesioner ini dianggap sangat baik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah profil responden yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Responden

No	Profil Responden	Frekuensi	Persentase
1	**Pendidikan Terakhir:**		
	a.SMA	0	0%
	b.Diploma	1	2%
	c.S1	34	74%
	d.S2/S3	11	24%
2	**Pengalaman dibidang pekerjaan konsultansi konstruksi:**		
	a.1–2 Tahun	0	0%
	b.3–4 Tahun	1	2%
	c.5–6 Tahun	4	9%
	d.> 7 Tahun	41	89%
3	**Pengalaman perusahaan dalam pekerjaan konsultansi konstruksi:**		0%
	a.1–2 Tahun	0	2%
	b.3–4 Tahun	1	9%
	c.5–6 Tahun	4	89%
	d.> 7 Tahun	41	
4	**Jumlah proyek yang pernah dikerjakan:**		
	a.1–2	0	0%
	b.3–4	0	0%
	c.5–6	5	11%
	d.> 7	41	89%
5	**Rata-rata nilai proyek konsultansi konstruksi yang pernah dikerjakan:**		
	a.Rp.100Juta–Rp.500Juta	40	87%
	b.Rp.500Juta–Rp.1 Milyar	4	9%
	> Rp. 1 Milyar	2	4%

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas adalah ketepatan suatu instrumen dalam mengukur hal yang ingin dukur (Ichsan,2015). Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi terhadap skor total item, perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Instrumen penelitian dikatakan valid jika rhitung positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan instrumen penelitian dikatakan tidak valid jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} \leq r_{tabel}$. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat pengumpul data yang digunakan. Jika kuesioner terbukti valid, maka reliabilitas kuesioner teruji keandalan nya. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode Alpha Cronbach's. Untuk uji reliabilitas, pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Reliabilitas kurang dari 0,6 kurang baik, 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Priyastama, 2017). Rangkuman dari hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persyaratan Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Faktor	Hasil Uji Validitas			Hasil Uji Reliabilitas	
		r hitung	r tabel	Kesimpulan	Nilai Cronbach's Alpha	Kesimpulan
P1	IUJK yang masih berlaku	0,305	> 0,297	Valid	0,941 > 0,6	Reliabel
P2	Mempunyai SBU yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi	0,419	> 0,297	Valid	0,941 > 0,6	Reliabel
P3	Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	0,682	> 0,297	Valid	0,939 > 0,6	Reliabel
P4	Mempunyai NPWP	0,629	> 0,297	Valid	0,939 > 0,6	Reliabel
P5	Sudah memenuhi kewajiban SPT Pajak Tahun Terakhir	0,526	> 0,297	Valid	0,940 > 0,6	Reliabel
P6	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	0,654	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel
P7	Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan nya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)	0,653	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel

P8	Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,607	> 0,297	Valid	0,939 > 0,6	Reliabel
P9	Tidak masuk kedalam Daftar Hitam	0,398	> 0,297	Valid	0,941 > 0,6	Reliabel
P10	Dalam hal peserta yang akan melakukan konsorsium/kerja sama diwajibkan memiliki perjanjian kerja sama	0,468	> 0,297	Valid	0,941 > 0,6	Reliabel
P11	Mempunyai pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman subkontrak	0,754	> 0,297	Valid	0,937 > 0,6	Reliabel
P12	Mempunyai paling kurang 1 orang tenaga ahli tetap yang bersertifikat SKA ahli muda/madya sesuai SBU yang disyaratkan	0,514	> 0,297	Valid	0,940 > 0,6	Reliabel
P13	Mempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan klasifikasi yang dipersyaratkan	0,700	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel
P14	Mempunyai pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu sepuluh tahun terakhir (NPS)	0,807	> 0,297	Valid	0,936 > 0,6	Reliabel
P15	Mempunyai pengalaman pekerjaan dalam waktu sepuluh tahun terakhir, pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi/Nilai pengalaman dilokasi kegiatan (NKL)	0,715	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel
P16	Kesesuaian dengan besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang	0,791	> 0,297	Valid	0,936 > 0,6	Reliabel

	akan dikompetisikan/Nilai Paket Tertinggi (NP)					
P17	Domisili dari perusahaan tersebut (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota)/Nilai Domisili Perusahaan (NDP)	0,634	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel
P18	Kelengkapan dokumen penawaran	0,439	> 0,297	Valid	0,940 > 0,6	Reliabel
P19	Pengalaman melaksanakan kegiatan yang sejenis	0,711	> 0,297	Valid	0,938 > 0,6	Reliabel
P20	Pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan dilokasi kegiatan	0,811	> 0,297	Valid	0,936 > 0,6	Reliabel
P21	Nilai paket tertinggi dari perusahaan	0,814	> 0,297	Valid	0,936 > 0,6	Reliabel
P22	Pemahaman atas jasa layanan yang dikerjakan	0,741	> 0,297	Valid	0,937 > 0,6	Reliabel
P23	Kualitas metodologi yang akan digunakan dalam pekerjaan	0,778	> 0,297	Valid	0,937 > 0,6	Reliabel
P24	Hasil Pekerjaan (*deliverable*)	0,483	> 0,297	Valid	0,940 > 0,6	Reliabel
P25	Gagasan/ide baru	0,614	> 0,297	Valid	0,939 > 0,6	Reliabel
P26	Tingkat dan Jurusan Pendidikan	0,548	> 0,297	Valid	0,940 > 0,6	Reliabel
P27	Pengalaman kerja professional seperti yang telah disyaratkan dalam KAK	0,726	> 0,297	Valid	0,937 > 0,6	Reliabel
P28	Status tenaga ahli yang diusulkan (tetap atau tidak tetap)	0,631	> 0,297	Valid	0,939 > 0,6	Reliabel
P29	Unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK seperti penguasaan bahasa asing, penguasaan bahasa setempat, aspek pengenalan (*familiarity*)	0,458	> 0,297	Valid	0,942 > 0,6	Reliabel

P30	Kewajaran dalam biaya remunerasi Tenaga Ahli pada Rincian Biaya Langsung Personel didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi Tenaga Ahli yang ditetapkan Menteri PUPR	0,394	> 0,297	Valid	0,941 > 0,6	Reliabel

Dari lampiran Tabel 3 dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid dan reliabel.

Analisis Persyaratan Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari keseluruhan penilaian yang telah diberikan oleh responden atas variabel yang ditanyakan pada kuisioner dalam hal ini data diolah menggunakan program SPSS versi 26. Berikut adalah interprestasi skor mean yang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Interprestasi Skor Mean

Interval	Kriteria
$1{,}0 \leq x < 1{,}5$	Sangat Tidak Menentukan
$1{,}5 \leq x < 2{,}5$	Tidak Menentukan
$2{,}5 \leq x < 3{,}5$	Cukup Menentukan
$3{,}5 \leq x < 4{,}5$	Menentukan
$4{,}5 \leq x < 5{,}0$	Sangat Menentukan

Sumber: Indrawan (2016)

Berdasarkan nilai skor mean selanjutnya nilai mean akan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Apabila ada kesamaan nilai mean maka dipilih nilai standar deviasi yang lebih kecil (Triandini, 2019). Berikut adalah Tabel 5 yang berisi ranking persyaratan seleksi jasa konsultansi konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5. Hasil Analisis Persyaratan Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	**Faktor**	**Hasil Analisis**		
		Rata- Rata (Mean)	**Standar Deviasi**	**Ranking**
P1	IUJK yang masih berlaku	4,87	0,341	5
P2	**Mempunyai SBU yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi**	**4,96**	**0,206**	**1**
P3	Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	4,89	0,315	4
P4	Mempunyai NPWP	4,87	0,341	5
P5	Sudah memenuhi kewajiban SPT Pajak Tahun Terakhir	4,85	0,363	6
P6	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa	4,67	0,560	13
P7	Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan nya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)	4,83	0,383	7
P8	Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	4,87	0,341	5
P9	Tidak masuk kedalam Daftar Hitam	4,83	0,383	7
P10	Dalam hal peserta yang akan melakukan konsorsium/kerja sama diwajibkan memiliki perjanjian kerja sama	4,37	0,645	19
P11	Mempunyai pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah ataupun swasta termasuk pengalaman subkontrak	4,65	0,604	14
P12	**Mempunyai paling kurang 1 orang tenaga ahli tetap yang bersertifikat SKA ahli muda/madya sesuai SBU yang disyaratkan**	**4,93**	**0,250**	**2**

P13	Mempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan klasifikasi yang dipersyaratkan	4,76	0,480	9
P14	Mempunyai pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu sepuluh tahun terakhir (NPS)	4,63	0,741	15
P15	Mempunyai pengalaman pekerjaan dalam waktu sepuluh tahun terakhir, pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi/Nilai pengalaman dilokasi kegiatan (NKL)	4,52	0,691	17
P16	Kesesuaian dengan besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan/Nilai Paket Tertinggi (NP)	4,63	0,645	15
P17	Domisili dari perusahaan tersebut (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota)/Nilai Domisili Perusahaan (NDP)	4,63	0,488	15
P18	**Kelengkapan dokumen penawaran**	**4,91**	**0,285**	**3**
P19	Pengalaman melaksanakan kegiatan yang sejenis	4,78	0,417	8
P20	Pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan dilokasi kegiatan	4,70	0,511	12
P21	Nilai paket tertinggi dari perusahaan	4,61	0,577	16
P22	Pemahaman atas jasa layanan yang dikerjakan	4,78	0,417	8
P23	Kualitas metodologi yang akan digunakan dalam pekerjaan	4,78	0,417	8
P24	Hasil Pekerjaan (*deliverable*)	4,89	0,315	4
P25	Gagasan/ide baru	4,67	0,474	13
P26	Tingkat dan Jurusan Pendidikan	4,74	0,535	10
P27	Pengalaman kerja professional seperti yang telah disyaratkan dalam KAK	4,72	0,544	11

P28	Status tenaga ahli yang diusulkan (tetap atau tidak tetap)	4,43	0,620	18
P29	Unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK seperti penguasaan bahasa asing, penguasaan bahasa setempat, aspek pengenalan (*familiarity*)	4,24	0,673	20
P30	Kewajaran dalam biaya remunerasi Tenaga Ahli pada Rincian Biaya Langsung Personel didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi Tenaga Ahli yang ditetapkan Menteri PUPR	4,72	0,455	11

Dalam Tabel 5 menunjukan bahwa persyaratan seleksi jasa konsultansi konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah yang diprioritaskan untuk disiapkan oleh penyedia jasa adalah pada peringkat pertama yaitu Memiliki SBU yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi (P2) dengan nilai mean 4,96 dan standar deviasi 0,206 dan pada peringkat kedua yaitu Memiliki paling kurang 1 orang tenaga ahli tetap yang bersertifikat SKA ahli muda/madya sesuai SBU yang disyaratkan (P12) dengan nilai mean 4,93 dan standar deviasi 0,250 kemudian pada peringkat ke tiga yaitu Kelengkapan dokumen penawaran (P18) dengan nilai mean 4,91 dan standar deviasi 0,285.

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat 3 persyaratan yang menjadi prioritas penyedia jasa yang disiapkan untuk mengikuti seleksi jasa konsultansi konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah dari 30 persyaratan yang ada, ketiga persyaratan yang menjadi prioritas tersebut yaitu SBU yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi, Memiliki paling kurang 1 orang tenaga ahli tetap yang bersertifikat SKA ahli muda/madya sesuai SBU yang disyaratkan serta Kelengkapan dokumen penawaran.

Saran

1. Disarankan kepada penyedia jasa agar lebih memperhatikan kelengkapan administrasi perusahaan terutama pada kesesuaian SBU dengan jenis seleksi yang akan diikuti. Kemudian diharapkan penyedia jasa juga mempersiapkan ketersediaan tenaga ahli tetap perusahaan dan memperhatikan SKA dari tenaga ahli yang ada diperusahaan tersebut.
2. Sebaiknya pengguna jasa atau pemilik pekerjaan dapat menentukan penyedia jasa konsultansi konstruksi yang mampu mengerjakan dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan faktor-faktor penentu yang telah ditentukan sebagai standar dalam menentukan pemenang

seleksi jasa konsultansi konstruksi sehingga tidak mengalami kerugian karena salah memilih penyedia jasa.

3. Kepada peneliti lain, diharapkan untuk menambah jumlah responden dari daerah lain atau domisili perusahaan dari kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala yang lebih luas dan lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2019. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
2. Anonim. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Arifin, Zainal dan Dara Juwanti. 2012. Studi Harga Penawaran dan Faktor Penentu Pemenang TenderProyek Konstruksi di DIY Untuk Kualifikasi Non Kecil. Konteks **7**, h.243-250.
4. Christopher & Schooner. 2007. Incrementalism Eroding the Impediment to a Global Public Procurement Market. Journal of International Law.
5. Ichsan, Muhammad. 2015. Studi Kinerja Perusahaan Konstruksi Dalam Lingkup Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar. Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Makassar.
6. Indrawan, Ferry. 2016. Faktor-Faktor Lapangan Yang Memengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi. Tugas Akhir. Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya. Palangka Raya.
7. Marbun, Rocky. 2010. Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Transmedia Pustaka.
8. Priyastama, Romie. 2017. Buku Sakti Kuasai SPSS. Yogyakarta: Start Up
9. Triandini, Asih. 2018. Konsep dan Penerapan Waste Management Pada Kontraktor Kota Palangka Raya. Tugas Akhir Fakultas Teknik. Universitas Palangka Raya. Palangka Raya.
10. Utomo, Chrysantus Abdi. 2017. Strategi Untuk Lulus pada Tahap Proses E-Tendering Bagi Penyedia Jasa Konsultan Proyek Konstruksi Milik Pemerintah. Jurnal Teknik Sipil, 14 (4), April 2018, h. 236-246.